

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220/0/1981
tantang
Penunggakan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- mbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut di atas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- ingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974 ; sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14/A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/0/1980.
- erhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81.

MEMUTUSKAN :

- apkan :
ama : Menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- l u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggakan tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- sa : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini ; dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.
- at : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanna)

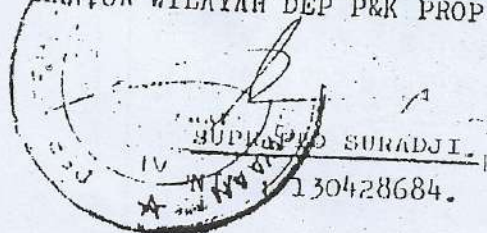
AN Keputusan ini disampaikan kepada :

sekretariat Negara,
sekretariat Kabinet,
semua Menteri Koordinator,
semua Menteri Negara,
semua Menteri,
semua Menteri Muda,
sekjen Dep. P dan K,
inspektur Jenderal Dep. P dan K,
semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
kepala BP3K pada Dep. P dan K,
semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
Kantor Administrasi Kopogawaian Negara,
dan Pemeriksa Keuangan,
Ditjen Anggaran,
Ditjen Pajak,
Kantor Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
semua Kantor Perbendaharaan Negara,
semua DPR - RI,
semua MPR - RI.
kolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,
Cap/ttd.

(Soejoto, SH.)

Salinan dari Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT



1	2	3	4	5	6
JAWA BARAT					
1. SMP Negeri Sindangbarang	Filial SMP Negeri 2 Cianjur	Sindangbarang	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.1	
2. SMP Negeri Jalan Cagak	Filial SMP Negeri 1 Subang	Jalan Cagak	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
3. SMP Negeri Pondokgede	Filial SMP Negeri 1 Garut	Pondokgede	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.1	
4. SMP Negeri Cikupa	Filial SMP Negeri 1 Karawang	Cikupa	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
5. SMP Negeri Ciputat	Filial SMP Negeri 1 Tangerang	Ciputat	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
6. SMP Negeri Cimanggis	Filial SMP Negeri 1 Jatiwangi	Cimanggis	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
7. SMP Negeri Ligung	Filial SMP Negeri 1 Jatiwangi	Ligung	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.1	
8. SMP Negeri Kalipucang	Filial SMP Negeri 2 Banjar	Kalipucang	Kabupaten Majalengka	09.1.2.1038.23.01.02.1	
9. SMP Negeri Pasawahan	Filial SMP Negeri 2 Cianjur	Pasawahan	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.1	
10. SMP Negeri Cibinong	Filial SMP Negeri 2 Cikarang	Cibinong	Kabupaten Purwakarta	09.1.2.1038.23.01.02.1	
11. SMP Negeri Pakonjong	Filial SMP Negeri 1 Cianjur	Pakonjong	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.1	
12. SMP Negeri Mando	Filial SMP Negeri 1 Rancah	Mando	Kabupaten Garut	09.1.2.1038.23.01.02.1	
13. SMP Negeri Dadihardja	Filial SMP Negeri 2 Pandoglang	Rancah	Kabupaten Cianjur	09.1.2.1038.23.01.02.1	
14. SMP Negeri Lebuhan	Filial SMP Negeri 1 Cibadak	Lebuhan	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.1	
15. SMP Negeri Nagrak	Filial SMP Negeri 1 Cikarang	Nagrak	Kabupaten Pandoglang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
16. SMP Negeri Pobayuran	Filial SMP Negeri 2 Karawang	Pobayuran	Kabupaten Sukabumi	09.1.2.1038.23.01.02.1	
17. SMP Negeri Kutapodaci	Filial SMP Negeri 1 Rancah	Kutapodaci	Kabupaten Bekasi	09.1.2.1038.23.01.02.1	
18. SMP Negeri Cisontror	Filial SMA Negeri 1 Sumedang	Cisontror	Kabupaten Karawang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
19. SMA Negeri Tanjungarsi	Filial SMA Negeri 1 Bogor	Tanjungarsi	Kabupaten Ciamis	09.1.2.1038.23.01.02.1	
20. SMA Negeri Leuwiliang	Filial SMA Negeri 1 Subang	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.1	
21. SMA Negeri Paramukan	Filial SMA Negeri 1 Tangerang	Paramukan	Kabupaten Subang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
22. SMA Negeri 2 Tangerang	Filial SMA Negeri 1 Cimahi	Tangerang	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.02.1	
23. SMA Negeri 2 Cimahi	Filial SMA Negeri 2 Bogor	Cimahi Tengah	Kota Administratif Cimahi	09.1.2.1038.23.01.02.1	
24. SMA Negeri 3 Bogor		Bogor Timur	Kotamedia Bogor	09.1.2.1038.23.01.02.1	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Tj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Dep.P dan K
 ttd
 Cap.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 a.n.b. Jenderal
 Sekretaris Jenderal
 ttd.

Soejoto, SH
 NIP.130317253

Socianto Wirjamasanta

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya
 L.P. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TUM
 KEMUL DEP P DAN K PROF. JAWABERAT

5/10 81

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
ALAMAT JALAN LAKS (L) R.F. MARTADINATA 209 TELPON. 73285 BANDUNG

Bandung, 23 September 1981

: 404 /I.02.4/D 1981

: 1 (satu) stel

: Pengelolaan sekolah yang di-
tunggalkan dan yang dibuka.-

Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri Pengo-
lola Filial yang ditunggalkan

2. Sdr. Kepala SMP/SMA Negeri pengo-
lola SMP/SMA Unit baru tahun 1981/1981

di
JAWA BARAT.-

Selubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri P dan K Nomor : 0219/0/81 dan Nomor : 0220/0/1981 tanggal 14 Juli 1981 yang salinannya terlampir, kami harapkan perhatian Saudara akan hal hal sebagai tersebut :

1. SMP/SMA Negeri yang namanya terlampir dalam Surat Keputusan tersebut di atas, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981 secara resmi telah ditunggalkan dan dibuka sebagai suatu sekolah yang mandiri.
2. Sambil menunggu penetapan Kepala SMP/SMA Negeri secara definitif, akan di terbitkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat kepada salah seorang pejabat untuk sementara mengelola SMP/SMA baru tersebut.
3. Hendaknya Saudara segera membuat cap dan papan nama sekolah menurut petunjuk terlampir.
4. Segera diusulkan calon Bendaharawan UDP dan SPP menurut persyaratan yang berlaku, bila perlu mengambil salah seorang Guru/Pegawai Tata Usaha dari SMP/SMA pengelola.

Demikian agar Saudara maklum.-

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM



S O E K I R N O
NIP. 430030233.-

10104466777
JUSAN kepada Yth :

Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K
Propinsi Jawa Barat di Bandung, sebagai laporan,
Kepala Kantor Departemen P dan K